2020

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

PEDOMAN KERJA SAMA

(021) 6915209/10

www.swadharma.ac.id

PEDOMAN

KERJA SAMA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WADHARMA

JAKARTA

2020

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

NOMOR : 33/SK/REKTOR/VIII/2020

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis terkait kerja sama dengan lembaga lain diluar ITB Swadharma, perlu disusun pedoman kerja sama;
2. Bahwa pemberlakuan pedoman kerja sama institusi ini perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 447/M/2020 tentang Ijin Penggabungan STMIK dan Politeknik Swadharma;
6. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberlakukan pedoman kerja sama ITB Swadharma sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;

Kedua : Pelaksanaan kerja sama institusi menjadi tanggung jawab atau di bawah koordinasi Biro Kemahasiswaa, Alumni dan Kerja Sama;

Ketiga : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2020
Rektor ITB Swadharma

Nur Sucahyo, S.Si, MM

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Pedoman Kerja Sama yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematik, sistematis dan berkesinambungan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Jakarta, 13 Agustus 2020

Rektor ITB Swadharma

Nur Sucahyo, S.Si., MM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma atau disingkat ITB Swadharma sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga. Kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, ITB Swadharma sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen. Kerja sama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan diantara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh ITB Swadharma perlu dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama dipandang perlu membuat suatu Panduan Kerja Sama.

Kerja sama yang dimaksudkan dalam Panduan Kerja Sama ini adalah kesepakatan antara ITB Swadharma dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

1.2 Dasar Hukum Kerja Sama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentangKerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Statuta Institut teknologi dan Bisnis Swadharma

1.3 Tujuan Kerja Sama

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Secara lebih spesifik, Kerja sama di lingkungan Institut teknologi dan Bisnis Swadharma dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Institut teknologi dan Bisnis Swadharma pada umumnya, dan Program Studi/Unit yang bernaung di bawah Institut teknologi dan Bisnis Swadharma pada khususnya,
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

1.4 Penegasan Istilah

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Institut teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi, lembaga – lembaga, dunia usaha, atau pihak lain, baikdi dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Lembaga – lembaga adalah badan yang menyelenggarakan pelatihan baik bidangakademik maupun nonakademik.
4. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan

mencari laba.

5. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, badan, yayasan, lembaga, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
6. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
7. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
8. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.
9. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
10. Pertukaran dosen (*exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
11. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
12. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.

13. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
14. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
16. Praktek Kerja mahasiswa (*Praja*) adalah bentuk kegiatan dimana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
17. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
18. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumber daya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
19. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan diantara pihak – pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
20. Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan diantara pihak – pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman yang dituangkan ketentuan – ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

2.1 Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama meliputi kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang – bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/ lokakarya, praktek kerja/magang/kuliah praktik/*assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Institut teknologi dan Bisnis Swadharma.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dapat melakukan Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing- dibimbing atau pola kolaborasi.

2.2 Bentuk Kerja Sama

2.2.1 Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Institut teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan dengan perguruan tinggi lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,
3. Program kembaran (*twinning program*),
4. Gelar bersama (*joint degree*),
5. Gelar ganda (*double degree*),
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*),

7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering),
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
11. Praktek Kerja (Praker) maupun pemagangan (*internship*),
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
13. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Institut teknologi dan Bisnis Swadharma dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan- kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
4. Praktek Kerja (Praker) bagi mahasiswa
5. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
6. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
7. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian – penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama bidang akademik antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber dayapenjaminan mutu.

Kerja sama akademik melalui program kembaran (*twinning program*) adalah

kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerja sama antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi diprogram studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh Institut teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupadari masing – masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing – masing perguruan tinggi; untuk memperoleh2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara Institut teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. Dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain maupunsebaliknya,
2. Dosen dari dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah

dari perguruan tinggi lain maupun sebaliknya. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu dan teknologi tertentu untuk melakukan hal yang sama di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma yang memerlukan dukungan bidang ilmu dan teknologi yang tidak ada di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu dan teknologiyang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama- sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ataupun perguruan tinggimitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk Praktek Kerja (Praker) dilaksanakan dengan cara mengirimkan mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma untuk melaksanakan praktek kerja di perusahaan/instansi

pemerintah/swasta atau lingkungan industri atau tempat – tempat lain sesuai aturan Praktek Kerja (Praker) yang ditetapkan. Sebaliknya dapat terjadi, mahasiswa dari perguruan tinggi lain melaksanakan praktek kerja di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma untuk menimba pengetahuan (magang) diperguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi mitra yangdilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, praktek kerja/pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dapatmenjadi tuan tumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan dunia usaha

dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dan institusi mitra.

Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing – masing pihak secara bersama – sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan nara sumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalamanpraktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi dibidang akademik, olahraga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan masukan dari Rektor dan Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa. Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk – bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh

Yayasan atau Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kerja Sama Non Akademik

Bentuk – bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerja samakan dengan perguruan tinggi lain diantaranya adalah:

1. Pendayagunaan aset,
2. Penggalangan dana, dan/atau
3. jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual.

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerja samakan disamping kegiatan – kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

1. Pengembangan sumberdaya manusia,
2. Pengurangan tarif,
3. Koordinator kegiatan,
4. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
5. bentuk – bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang non-akademik antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama non-akademik Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang non akademik antara Institut Teknologi dan Bisnis

Swadharma dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia diantaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, praktek kerja/magang (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa serta hal lain yang memberikan kemanfaatan lebih baik.

Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan *(event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama non-akademik Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KERJA SAMA DALAM NEGERI

3.1 Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri

Program Kerja Sama Dalam Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerja Sama Dalam Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar usaha/bisnis/kerja baik nasional maupun internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar daerah,
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan soiasl budaya berbasis pengetahuan, dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

3.2 Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau

lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan Kerja Sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;

3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dan pihak – pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangunperdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak – pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;
2. pengkajian kerja sama;
3. pengesahan kerja sama;
4. pelaksanaan kerja sama;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
6. pengembangan program; dan
7. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja atau bagian kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari bagian kerja

sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Rektor untuk dianalisis dan dinilai.

2. Bila Rektor setuju, maka diajukan ke Yayasan untuk mendapatkan persetujuankerja sama.
3. Setelah Yayasan menyetujui, maka unit kerja/Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama/tim yang ditunjuk dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar pihak/pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh tim yang ditunjuk/unit kerja/Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama ITB Swadharma.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan ITB Swadharma harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perluduituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Jika diperlukan, dibuat Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagianterkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor/Yayasan.

BAB IV
KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja Sama Luar Negeri didefinisikan sebagai kerja sama antara ITB Swadharma dengan perguruan tinggi, lembaga atau pihak lain di luar negeri yang bersifat saling menguntungkan. Kerja Sama Luar Negeri yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja Sama Luar Negeri dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik yang terlibat dalam program Kerja Sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (c*redit transfer*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar).

Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, praktek kerja/magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*) dan atau perekrutan karyawan dari mahasiswa oleh perusahaan (*recruitmen*).

Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain pelaksanaannya Dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

4.1 Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Program Kerja Sama Luar Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa ITB Swadharma menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja Sama Luar Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan ITB Swadharma dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar Negara;
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan; dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

4.2 Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya ITB Swadharma dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui dinegaranya;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di ITB Swadharma;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi ITB Swadharma dan pihak – pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;

5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama unit kerja/Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama/tim yang ditunjukharus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;
2. pengkajian kerja sama;
3. pengesahan kerja sama;
4. pelaksanaan kerja sama;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
6. pengembangan program; dan
7. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja/tim yang ditunjuk/Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama ITB Swadharma. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan Rektor dan atau Yayasan.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari unit kerja/tim yang ditunjuk/Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama ITB Swadharma, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Rektor untuk dianalisis dan dinilai.
2. Bila Rektor setuju, maka diajukan ke Yayasan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama.
3. Setelah Yayasan menyetujui, maka unit kerja/Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama/tim yang ditunjuk dapatmenindaklanjuti dan dibahas bersama antar pihak/pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh tim yang ditunjuk/unit kerja/Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama ITB Swadharma.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaaan,

monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan ITB Swadharma harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perluduituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Jika diperlukan, dibuat Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor/Yayasan dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor / Yayasan.

BAB V
PENUTUP

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Kerja sama di ITB Swadharma. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Kerja sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara ITB Swadharma dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di ITB Swadharma.

LAMPIRAN

Format MoU (Bahasa Indonesia)

LOGO MITRA

Memorandum of Understanding(MoU)
NOTA KESEPAKATAN
Nomor : .....

Dengan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....), dengan didasari atas keinginan bersama untuk saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan, sekaligus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia di bidang pendidikan dan penerapan teknologi, maka yang bertandatangan di bawah ini :

INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS SWADHARMA DAN
.....

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang .....
.....
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ..... tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan masing-masing pihak. Nota Kesepahaman akan dirinci kedalam sebuah kontrak/perjanjian kerja sama terkait.

....., ...

ITB SWADHARMA .....

....
REKTOR .....

LAMPIRAN

Format MoA (Bahasa Indonesia)

Memorandum of Agreement
(MoA)

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
DAN
…….

Nomor : …….

TENTANG
……..

Pada hari ini **……..**, tanggal **……**, bulan **……**, tahun **……** (……), bertempat di ... , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **……,** selaku ……, dalam hal ini bertindak untukdan atas nama ……., berkedudukan....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **……,** selaku ……, dalam hal ini bertindak untukdan atas nama ……., berkedudukan....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antar PARA PIHAK dalam :
   a. …….
   b. ....., dst
(2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah tercapainya kerja sama PARA PIHAK dalam ……..., dst

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :
a. ……..
b. ……..
c. Dst Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu ……. tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ITB SWADHARMA	……...
.....	.....
REKTOR	.....

SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR KERJA SAMA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA

Lampiran

DIAGRAM ALUR KERJA SAMA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

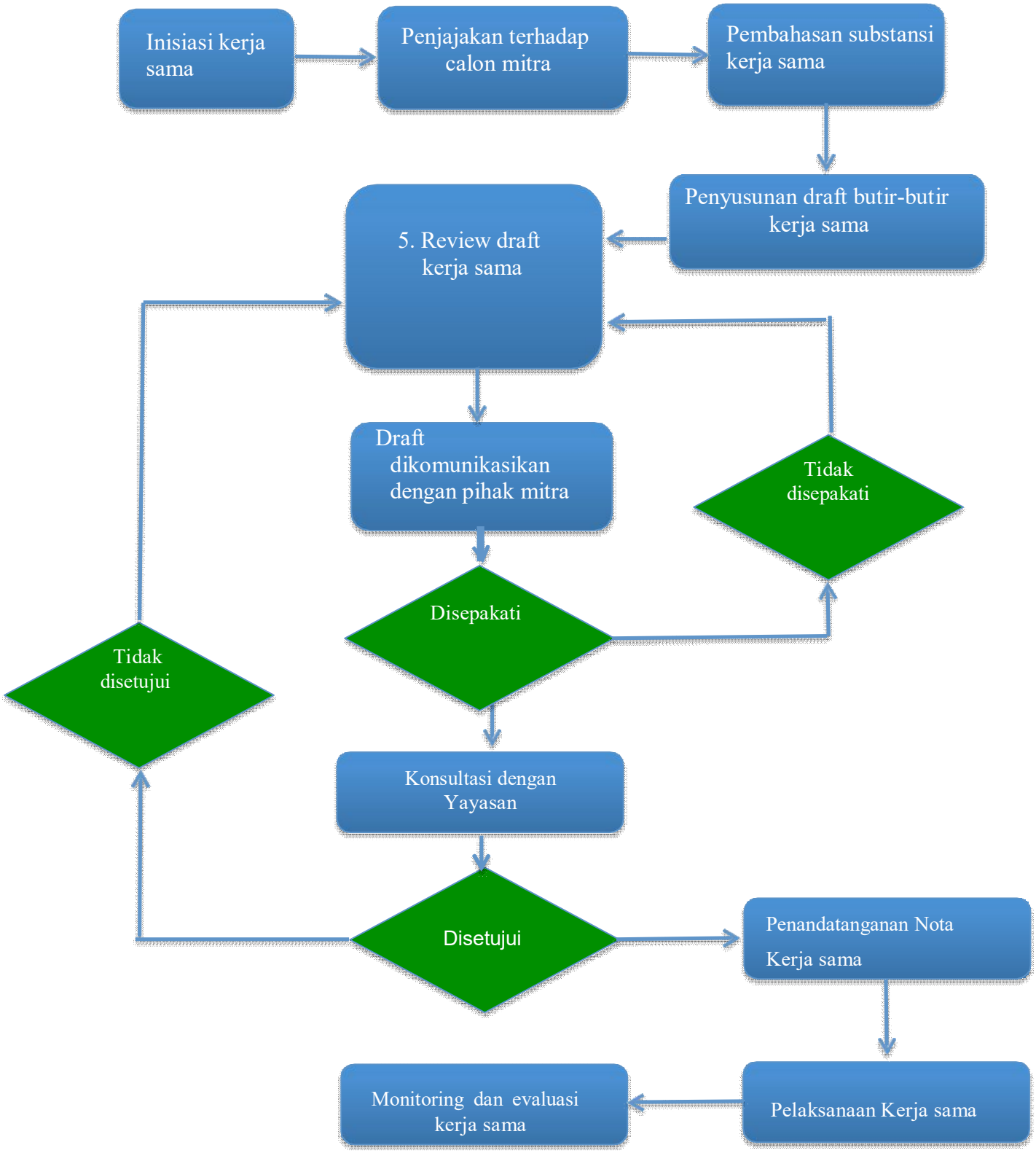

1. Tujuan

   Tersusunnya naskah kerja sama yang baik, benar, dan terstandar

2. Ruang lingkup

   Penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

3. Tanggung jawab

   Rektor, Wakil Rektor dan Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama atau tim kerja sama yang ditunjuk oleh Rektor atau Yayasan

4. Acuan :
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
   b. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
   c. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor No 33/SK/Rektor/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

5. Definisi :

   Penyusunan naskah kerja sama adalah penyusunan draf naskah kerja sama yang akan disepakati kedua belah pihak, dan saling menyetujui isi dan pasal yang termuat dalam draf kerja sama

6. Prosedur Pelaksanaan:
   a. Proses persiapan

      Menyiapkan draf yang akan dilaksanakan kedua belah pihak berupa; isi dan pasal-pasal, jenis dan ukuran huruf, jenis kertas, penempatan logo instansi, menentukan waktu pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan

   b. Pelaksanaan penyusunan

      Penyusunan kerja sama melibatkan kedua belah pihak baik secara tatap muka atau lewat media elektronik untuk menentukan isi dan pasal-pasal, jenis dan ukuran huruf, jenis kertas, penempatan logo instansi, menentukan waktu pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan. Setelah disepakati isi dan pasal, ditentukan siapa yang akan mencetak draf kerja sama tersebut.

   c. Pembuatan laporan

      Membuat laporan hasil penyusunan draf kerja sama serta memberikan hasildraf kegiatan kepada pimpinan

ALUR PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA :

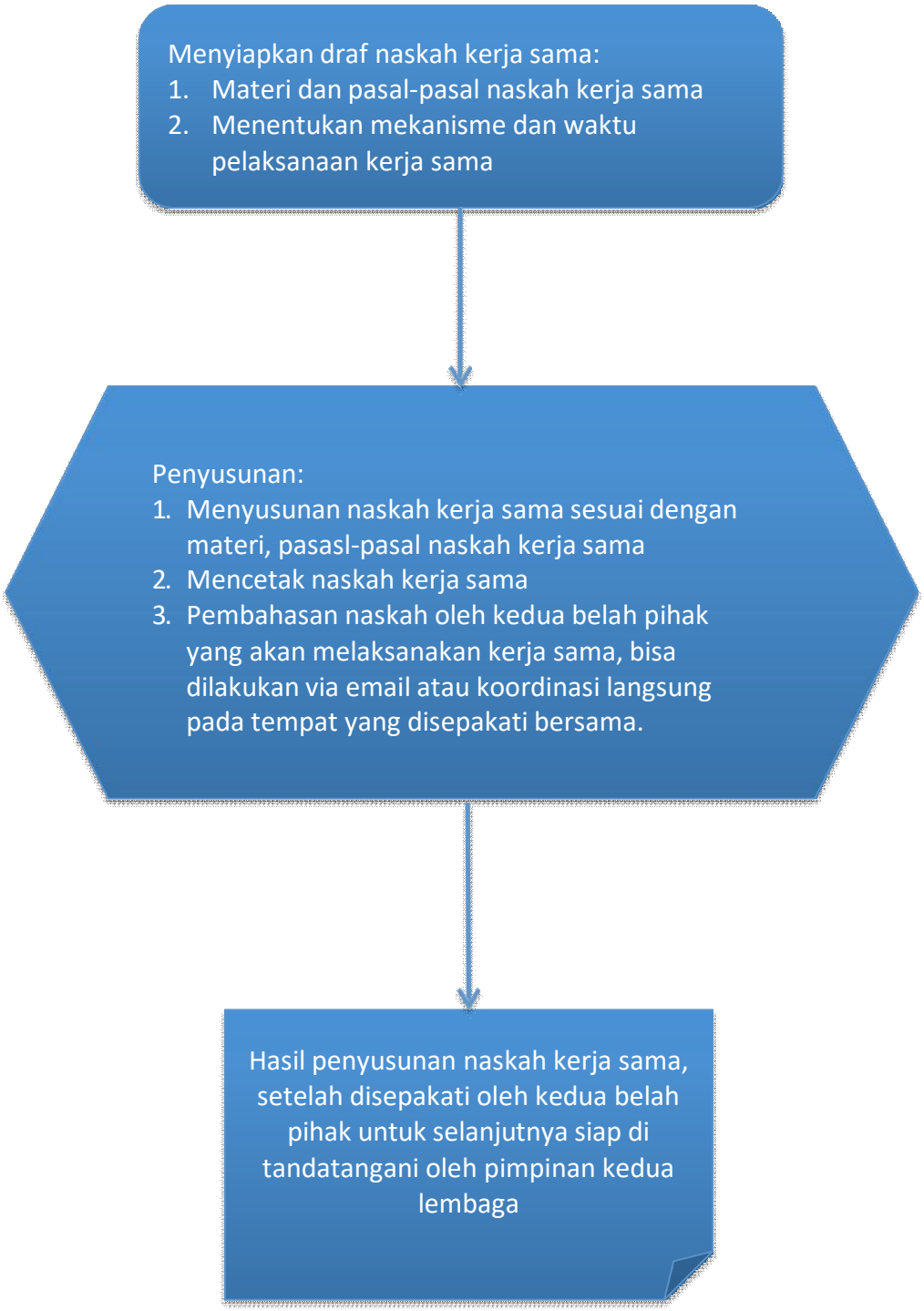

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	NOMOR :
		REVISI :
	PROSEDUR PROMOSI KERJA SAMA	TANGGAL :

1. Tujuan:
   Mempromosikan pelaksanaan kerja sama antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan mitra untuk mencapai visi dan misi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

2. Ruang lingkup
   Pelaksanaan promosi kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan mitra melalui: Web site, elektronik, cetak, dan lain-lain

3. Tanggung jawab
   Rektor, Wakil Rektor dan Bagian Pusat Karir dan Kerja Samas atau tim kerja sama yang ditunjuk oleh Rektor atau Yayasan

4. Acuan
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentangKerja Sama Perguruan Tinggi
   b. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
   c. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor 33/SK/Rektor/VIII/2020 tentang Pedoman Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

5. Definisi
   Mempromosikan kerja sama antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan mitra melalui komunikasI, interaksi, relasi, Website, media masa, spanduk, banner dan leaflet dan lain – lain untuk mencapai visi dan misi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
6. Prosedur Pelaksanaan
   a. Proses persiapan
      Menyiapkan bahan/materi yang digunakan untuk promosi, antara lain melalui: komunikasI, interaksi, relasi, website, media masa, spanduk, banner, leaflet, dll.
   b. Proses Pelaksanaan
      Pelaksanaan promosi dilakukan dengan memutuskan media yang akan digunakan untuk mencapai visi dan misi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, antara lain melalui: media Web, media masa, spanduk, banner, leaflet, dll.
   c. Membuat laporan
      Membuat laporan hasil promosi yang telah di laksanakan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

ALUR PROMOSI KERJA SAMA:

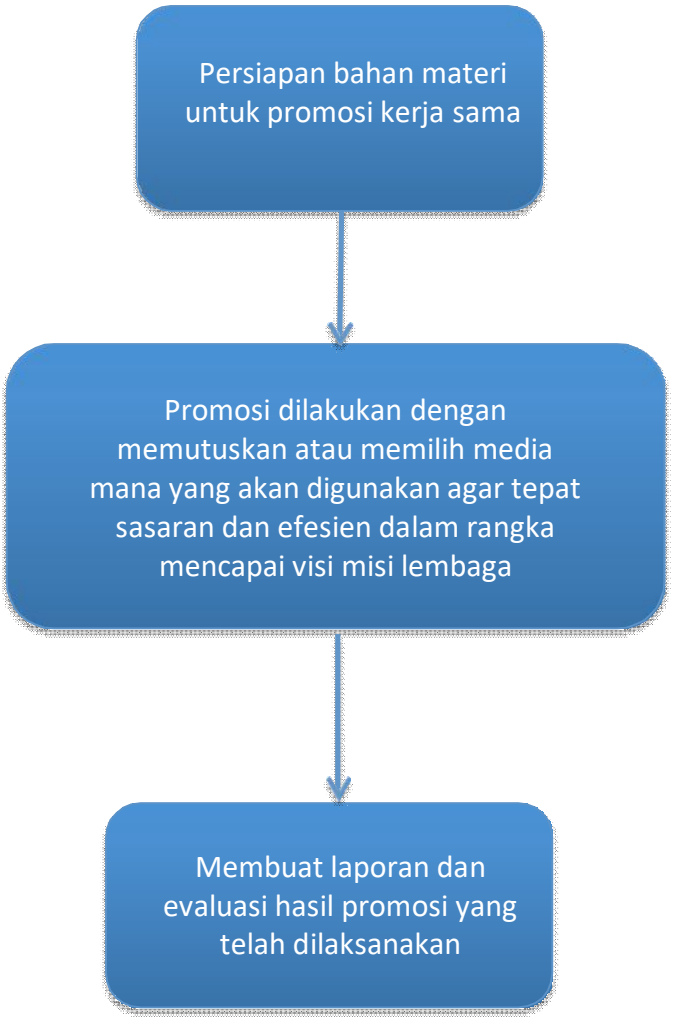

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	NOMOR :
		REVISI :
	PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT KERJA SAMA	TANGGAL :

1. Tujuan:
   Terselenggaranya rapat kerja sama yang efektif dan efesien

2. Ruang lingkup
   Pelaksanaan rapat untuk keperluan kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma denganpihak lain

3. Tanggung jawab:
   Rektor, Wakil Rektor dan Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama atau tim kerja sama yang ditunjuk oleh Rektor atau Yayasan

4. Acuan :
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentangKerja Sama Perguruan Tinggi
   b. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
   c. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor 33/SK/Rektor/VIII/2020 tentang Pedoman Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

5. Definisi :
   Rapat kerja sama adalah rapat yang dilakukan untuk membahas rencana kerja sama, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

6. Prosedur Pelaksanaan:
   a. Proses persiapan
      Menyiapkan bahan yang digunakan untuk rapat yaitu: membuat surat undangan, mempersiapkan ruang rapat, membuat daftar hadir
   b. Proses Pelaksanaan
      Pelaksanaan rapat, kesiapan pelaksanaan rapat mengacu pada waktu dan materi yang dibahas, mengisi daftar hadir, membuat notulen, penyedian media(LCD- komputer) dan penyiapan konsumsi rapat.
   c. Pembuatan laporan
      Membuat laporan hasil kegiatan rapat (notulen)

ALUR PELAKSANAAN RAPAT:

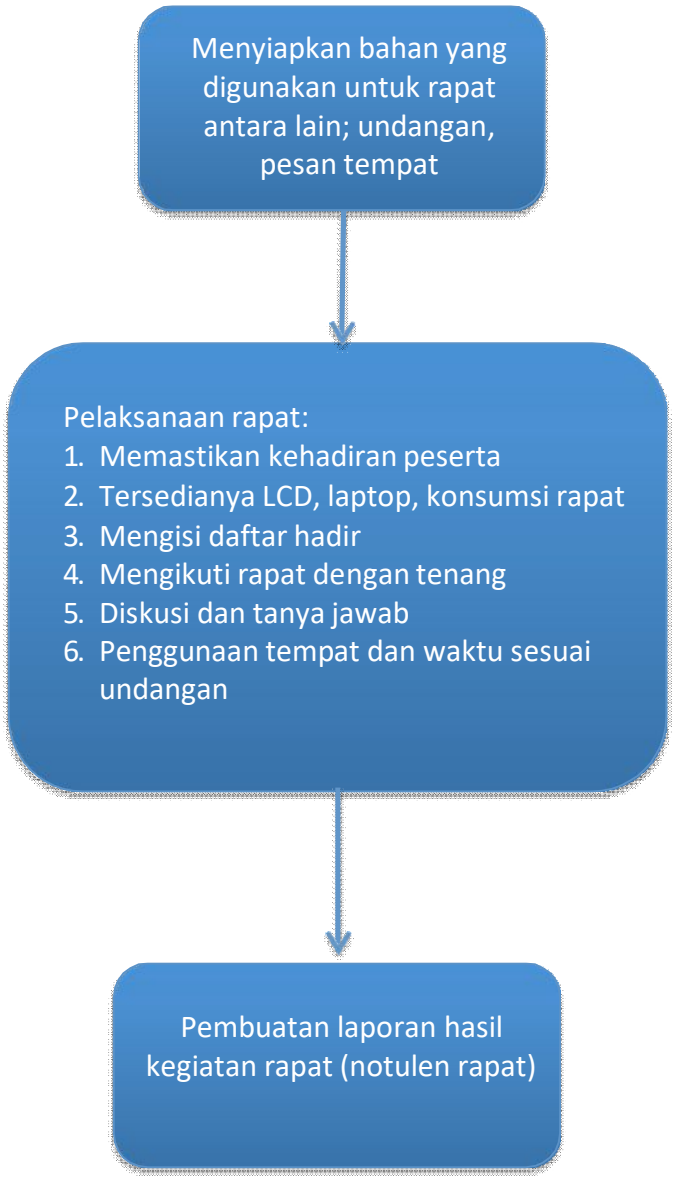

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	NOMOR :
		REVISI :
	AUDIENSI RINTISAN KERJA SAMA	TANGGAL :

1. Tujuan:
   Terselenggaranya audiensi rintisan kerja sama dengan mitra secara efektif dan efesien

2. Ruang lingkup:
   Pelaksana audiensi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan mitra

3. Tanggung jawab:
   Rektor, Wakil Rektor dan Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama atau Tim yang ditunjuk oleh Rektor atauYayasan

4. Acuan
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentangKerja Sama Perguruan Tinggi
   b. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
   c. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor 33/SK/Rektor/VIII/2020 tentang Pedoman Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

5. Definisi :
   Audiensi rintisan kerja sama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untukmelakukan rintisan kerja sama ITB Swadharma dengan mitra

6. Uraian Prosedur:
   a. Proses persiapan
      Menghubungi mitra yang akan dikunjungi, bahan untuk melakukan audiensi berupa leflet, brosur atau media lain yang menjelaskan keunggulan-keunggulan lembaga sebagi bahan untuk melakukan proses
   b. Proses pelaksanaan
      Menyiapkan bahan berupa leflet, brosur atau bahan lain yang menjelaskan keunggulan – keunggulan program, lembaga dan memberi tugas kepada personal yang akan melakukan audiensi
   c. Pembuatan laporan
      Membuat laporan dari hasil audiensi tentang kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan kerja sama

ALUR AUDIENSI RINTISAN KERJA SAMA:

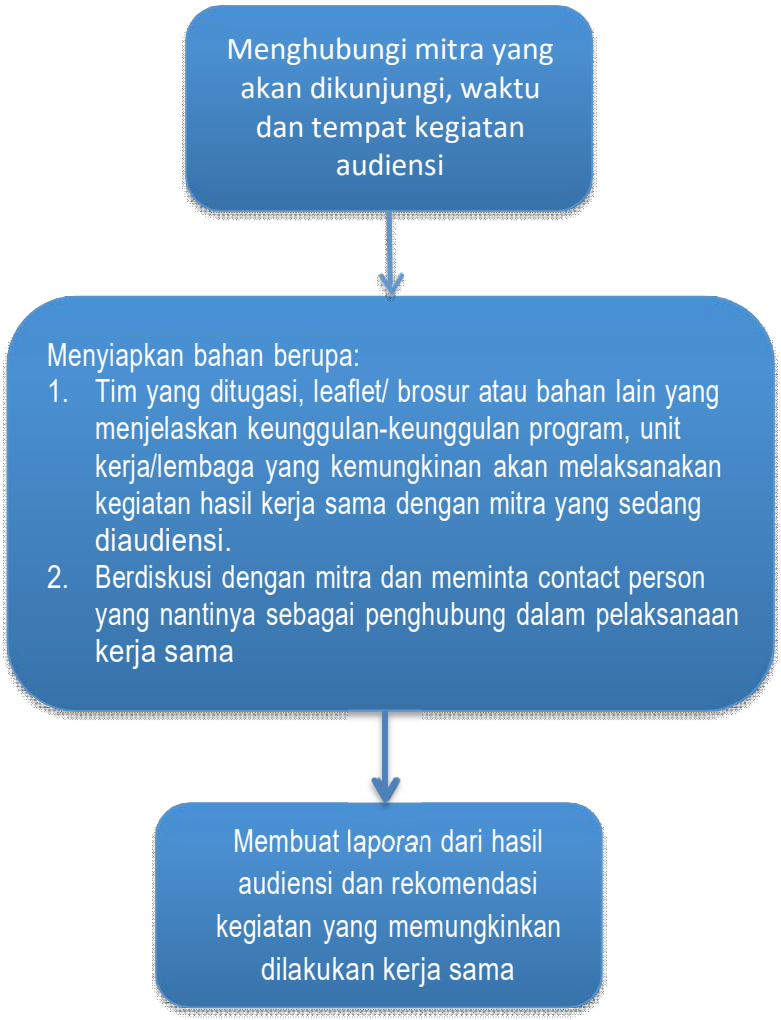

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	NOMOR :
		REVISI :
	PROSEDUR PERPANJANGAN KERJA SAMA	TANGGAL :

1. Tujuan:
   Memantau dan menilai kerja sama yang layak diperpanjang

2. Ruang lingkup:
   Perpanjangan kerja sama ITB Swadharma dengan mitra

3. Tanggung jawab:
   Rektor, Wakil Rektor dan Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama atau Tim yang ditunjuk oleh Rektor atauYayasan

4. Acuan :
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
   b. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
   c. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor 33/SK/Rektor/VIII/2020 tentang Pedoman Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

5. Definisi
   a. Perpanjangan naskah kerja sama adalah perpanjangan kesepakatan atas kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.
   b. Pemantauan naskah kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau naskah kerja sama meliputi waktu, kegiatan, personal yang bekerja sama

6. Uraian Prosedur
   a. Proses persiapan
      Melihat dan menilai naskah kerja sama yang perlu di perpanjang atau tidakjangka waktu perjajian yang sudah habis untuk diadakan perpanjangan kembali
   b. Proses pelaksanaan
      Memberikan informasi kepada pimpinan dan mitra untuk mengadakan perpanjangan kembali naskah perjanjian kerja sama yang pernah dilakukan
   c. Membuat laporan
      Membuat laporan dari hasil pemantaun kerja sama dan rekomendasi dan apakah kerja sama diperpanjang atau tidak.

ALUR PERPANJANGAN KERJA SAMA:

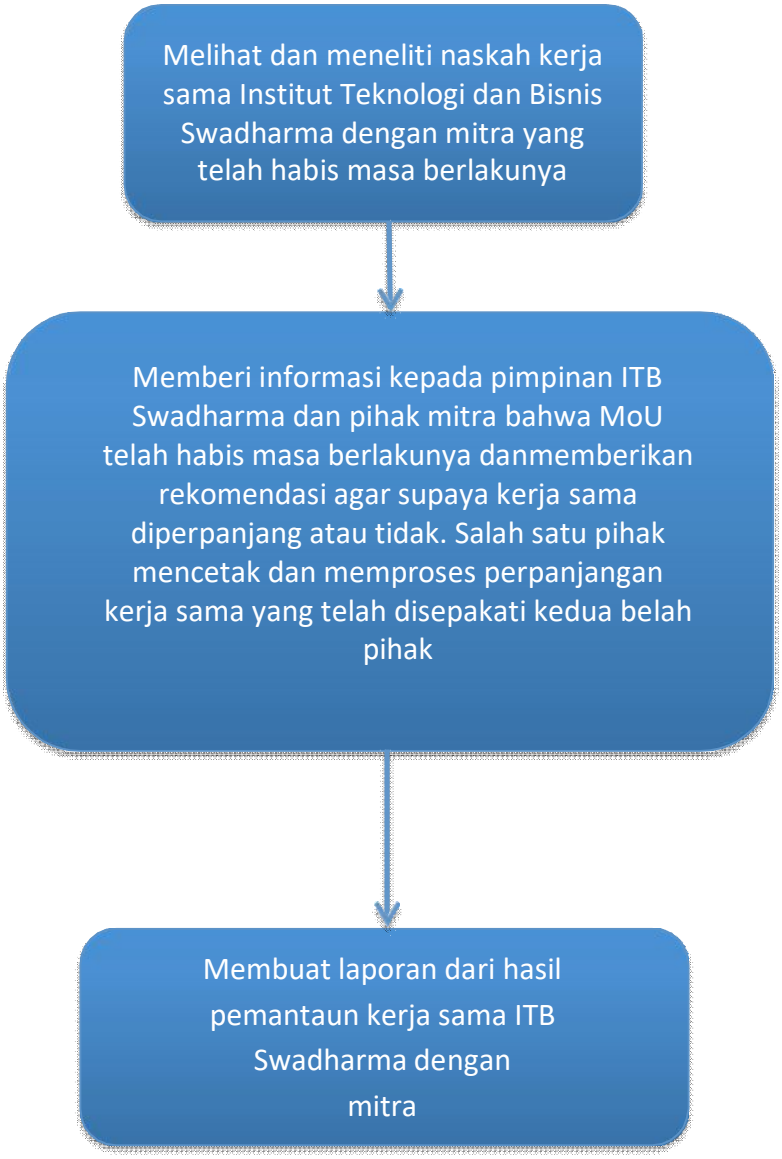

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	NOMOR :
		REVISI :
	PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA SEMINAR / PELATIHAN	TANGGAL :

1. Tujuan
   Terselenggaranya seminar/pelatihan berjalan secara lancar, efektif, dan efesien

2. Ruang lingkup
   Pelaksanaan kegiatan seminar/pelatihan di bidang pengembangan dan kerja samaITB Swadharma

3. Tanggung jawab
   Wakil Rektor Bidang Akademik

4. Acuan :
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
   b. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
   c. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor 33/SK/Rektor/VIII/2020 tentang Pedoman Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

5. Definisi :
   Pelaksanaan kegiatan seminar/pelatihan di lingkungan ITB Swadharma adalah kegiatan yang membahas persoalan akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh program studi/fakultas/unit kerja di lingkungan ITB Swadharma

6. Prosedur Pelaksanaan
   a. Proses persiapan
      Panitia acara menyiapkan undangan, tempat/ruang, pembicara, moderator, dan penyambutan pembicara
   b. Proses pelaksanaan
      Pelaksanaan seminar, memastikan kesiapan tempat, alat tulis/starter kit, konsumsi, daftar hadir, dan media elektronik (LCD, Komputer), pelaksana mengelola waktu, peserta, tema yang di tampilkan.
   c. Pembuatan laporan
      Membuat laporan kegiatan yang meliputi proses kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan simpulan atau rekomendasi yang dihasilkan.

ALUR PELAKSANAAN SEMINAR / PELATIHAN

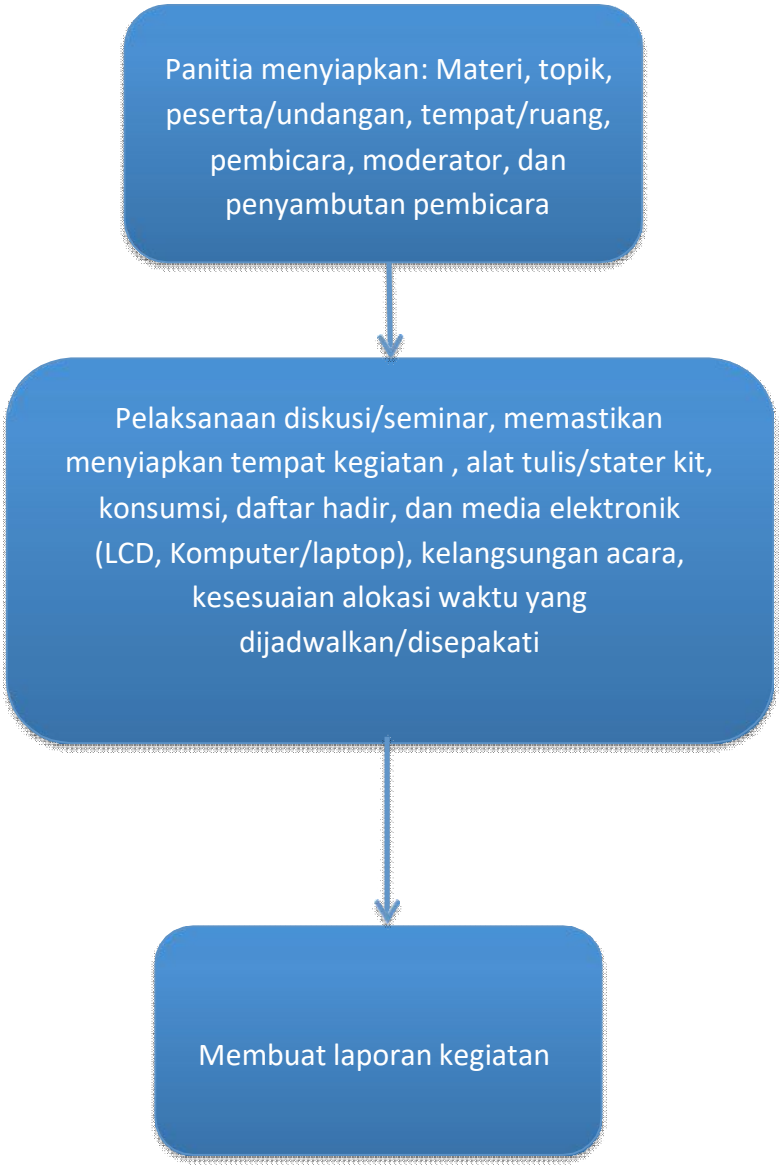

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	NOMOR :
		REVISI :
	PROSEDUR MONITORING KERJA SAMA	TANGGAL :

1. Tujuan:
   Termonitornya pelaksanaan kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan mitra secara berkala dan *up date*

2. Ruang lingkup:
   Pelaksanaan monitoring kerja sama antara Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan mitra kerja sama

3. Tanggung jawab:
   Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama

4. Acuan :
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
   b. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
   c. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Nomor 33/SK/Rektor/VIII/2020 tentang Pedoman Kerja sama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

5. Definisi :
   Monitoring pelaksanaan kerja sama adalah memonitor pelaksanaan kerja sama yang dilakukan ITB Swadharma dengan mitra meliputi jangka waktu, kegiatan yang telah dilakukan, personal yang melakukan dan lain-lain.

6. Prosedur pelaksanaan:
   a. Proses persiapan
      Mencermati naskah kerja sama yang akan dilakukan monitoring serta menghubungi personal yang melakukan kerja sama maupun mitra
   b. Pelaksanaan
      Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama atau tim yang di tugasi Rektor ITB Swadharma pada mitra yang dimonitor
   c. Pembuatan laporan
      Membuat laporan hasil monitoring kerja sama serta memberikan hasil monitoring kerja sama kepada pimpinan

ALUR MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA

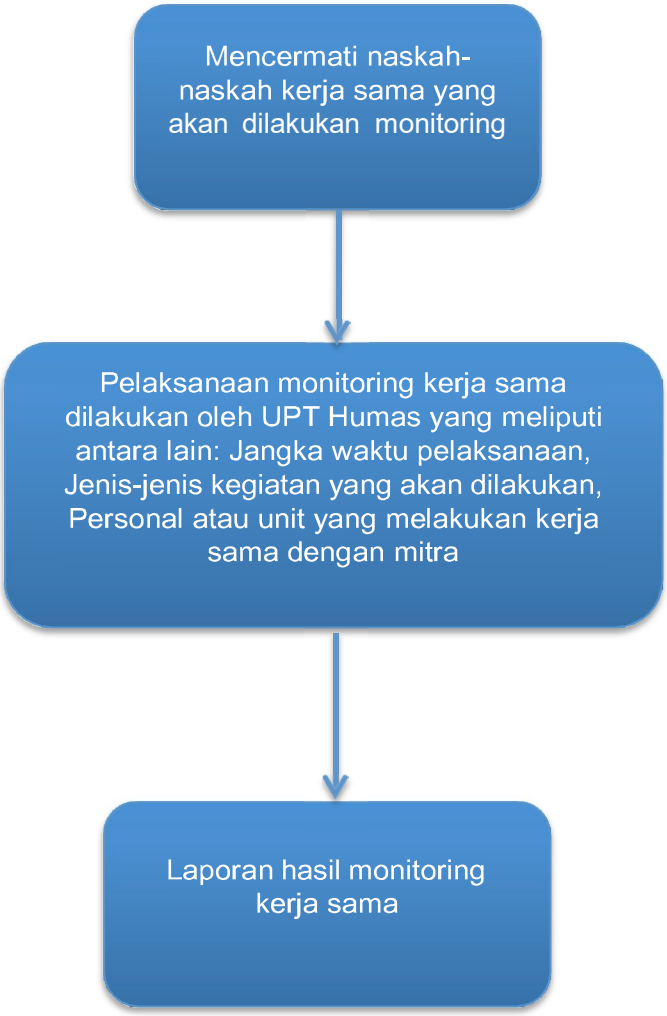

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	NOMOR :
		REVISI :
	FORMULIR MONITORING KERJA SAMA	TANGGAL :

Nama Mitra	:	
Nomor MoU	:	
Periode Kerja sama	:	
Nama PIC	:	
Jenis Kerja sama	:	
Monitoring ke	:	
Tanggal Monitoring	:	
Keluaran/Output yang dijanjikan	:	
Keluaran/ Output yang sudah dihasilkan	:	
Produk	:	Ada / Tidak Ada *)

*Catatan Rekomendasi Hasil Evaluasi (kerja sama tim, keberlanjutan, dll)

Jakarta, ...

Mengetahui
Wakil Rektor I

Dibuat oleh
Ka. Bagian Pusat Karir dan Kerja Sama

....

Rekapitulasi Hasil Kegiatan Monitoring – Evaluasi

Tahun :

No.	Nama Mitra	Nomor MoU	Periode Masa Berlaku	Lingkup Kegiatan	Nama dan Unit Tim Pelaksana (PIC)	Hasil/ Keluaran yang sudah diperoleh	Keterangan

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA

Kampus A : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat

Kampus B : Jl. Pondok Cabe Raya No.36 Pamulang, Tangerang Selatan